



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1241 -PK/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan diperlukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon berakhir pada tahun 2024 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 sehingga perlu adanya penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8

Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 mempunyai tugas :

- a. melakukan evaluasi capaian kinerja periode RPJMD Tahun 2019-2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. merumuskan Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- c. menyusun rancangan awal Draft Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- d. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Forum Gabungan Diskusi sesuai dengan kelompok kerja dan bidang pembangunan masing-masing;
- e. menyusun Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 diselaraskan dengan Renstra Kabupaten Cirebon dan dokumen

perencanaan lainnya untuk memantapkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1241 -PK/2023

TANGGAL : 20 Desember 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2026

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
2. Ketua Tim : Asisten Administrasi Umum
3. Wakil Ketua Tim :
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Sekretaris Tim : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Kelompok Kerja
 - a. Pokja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Sekretariat Daerah serta Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis
 - Ketua : Asisten Administrasi Umum
 - Anggota :
 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Kepala Bagian Umum;
 3. Kepala Bagian Organisasi;
 4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah selaku Sub Koordinator Pelaporan;
 5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 6. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 7. Kepala Subbagian Rumah Tangga;
 8. Kepala Subbagian Perlengkapan;
 9. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 10. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 11. Analis Kebijakan selaku Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 12. Pranata Hubungan Masyarakat selaku Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan;
 13. Pranata Hubungan Masyarakat selaku Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan;

14. Kepala Subbagian Protokol.

b. Pokja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Renstra

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Bagian Administrasi Pembangunan;
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah selaku Sub Koodinator Keuangan;
5. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Pembinaan BUMD dan BLUD;
6. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Perencanaan, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
7. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Sumber Daya Alam;
8. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
9. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Penyusunan Program Pembangunan;
12. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Pengendalian Program Pembangunan;
13. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan.

c. Pokja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah beserta Perumusan Program Pembangunan dan Penyusunan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Perencana selaku Sub Koodinator Perencanaan;

5. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama;
6. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Administrasi Kewilayahan;
7. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Otonomi Daerah;
8. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Bina Mental Spiritual;
9. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Kesejahteraan Sosial;
10. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Kesejahteraan Masyarakat;
11. Perancang Peraturan Perundang-Undangan selaku Sub Koodinator Produk Hukum Pengaturan;
12. Analis Hukum selaku Sub Koodinator Bantuan Hukum;
13. Perancang Peraturan Perundang-Undangan selaku Sub Koodinator Produk Hukum Penetapan dan Dokumentasi Hukum.

6. Tenaga Ahli/ Narasumber : Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 1241 -PK/2023

TANGGAL : 20 Desember 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2026

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam penyusunan Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

2. Ketua Memimpin Tim Penyusun Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

3. Wakil Ketua

Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

4. Sekretaris

Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

5. Kelompok Kerja

I. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Sekretariat Daerah serta Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

a. Ketua:

- 1) Merumuskan dokumen evaluasi kinerja dalam hubungan dengan substansi tentang evaluasi kinerja, gambaran umum daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis untuk penyusunan Renstra;
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja, Gambaran Umum Daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja, Gambaran Umum Daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis; dan

- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Daerah.

II. Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Renstra

a. Ketua:

- 1) Merumuskan substansi tentang Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renstra;
- 2) Melaporkan hasil penyusunan substansi Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renstra kepada Ketua Tim; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renstra;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renstra; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Renstra.

III. Kelompok Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah beserta Perumusan Program Pembangunan dan Penyusunan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

a. Ketua:

- 1) Merumuskan dokumen dengan substansi tentang Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan Renstra;
- 2) Melaporkan hasil penyusunan dokumen Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan Renstra kepada Ketua Tim; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan Renstra;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan Renstra; dan

- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan Renstra.

BUPATI CIREBON,



IMRON